



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk penyesuaian Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun, jo Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasannya merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyesuaian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);

3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6115);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

*B*

Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;

21. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang;
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Subang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

3

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Kemetrolagian.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang, Pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Surat Tanda Setoran Daerah yang selanjutnya disingkat STSD adalah surat bukti pembayaran yang besarnya sesuai dengan jumlah pokok retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
16. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTPP oleh Menteri.
17. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.
18. Pengamat Tera/Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengamat Tera/Pengawas.

19. Teknisi adalah pembantu teknis saat penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang dan membantu saat proses penjustiran.
20. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
21. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
22. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
23. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
24. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
25. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
26. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
27. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
28. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
29. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
30. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
31. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang menerangkan hasil teknis pengujian dan masa berlaku UTTP yang telah diuji dan disahkan oleh pegawai berhak serta ditanda tangani oleh kepala UPTD.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang dalam penyelenggaraan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG**

**Pasal 3**

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk :
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
- (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tera/tera ulang serta pengujian secara berkala.

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di :
  - a. Laboratorium/kantor UPTD Metrologi Legal; atau
  - b. luar laboratorium/kantor UPTD Metrologi Legal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik UTTP bisa menyediakan teknisi atau yang direkomendasikan oleh UPTD Metrologi Legal.
- (3) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (4) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

**Pasal 5**

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;

3

- b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
  - c. menolak melakukan penjustiran;
  - d. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
  - e. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
  - f. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. memberi penjelasan, informasi atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
  - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
  - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
  - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan, perusakan atau pemusnahan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
  - f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
  - g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

#### **BAB IV**

#### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan nama pungutan retribusi atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

*3*



#### **Pasal 8**

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTP dan pengujian BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **BAB V**

#### **MASA DAN WILAYAH RETRIBUSI**

##### **Pasal 10**

Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang berlaku selama 1 (satu) tahun.

##### **Pasal 11**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Subang.

##### **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB VI**

#### **PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pembayaran Retribusi**

##### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yaitu dengan cara wajib retribusi menyetorkan langsung sesuai biaya retribusi yang berlaku ke rekening kas daerah dengan mengisi formulir STS (Surat Tanda Setoran) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis atau kupon.
- (3) Wajib retribusi yang menggunakan dokumen sebagaimana yang dimaksud ayat (2) biaya retribusi dikumpulkan dan dititipkan kepada pemungut retribusi yang ditugaskan oleh UPTD Metrologi Legal dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah.

**Bagian Kedua**  
**Waktu Pembayaran**

**Pasal 14**

Waktu pembayaran retribusi tera/ tera ulang dibayarkan paling lambat 2 hari setelah pelayanan dilaksanakan.

**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan**

**Pasal 15**

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

**Bagian Keempat**  
**Penagihan**

**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal, pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Dan atau pencabutan SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian) serta pembatalan cap tanda tera/ tera ulang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

*B*

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, *10 Februari 2020*

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal *10 Februari 2020*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR //

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
H. YOYON KARYONO, SH., MH.  
Pembina (IVa)  
NIP. 19680416 200212 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG.

NOMOR : 11 Tahun 2020

TANGGAL : 10 Februari 2020

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

NO	URAIAN	SATUAN	TERA			TERA ULANG		
			DIKANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	PENJUJSTIRAN	DIKANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	PENJUJSTIRAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1.	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya d. Ukuran panjang jenis : 1) Salib ukur 2) Blok ukur 3) Mikrometer	Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs Pcs	5.000 7.500 10.000 10.000 5.000 15.000	15.000 20.000 25.000 15.000 10.000 20.000		4.000 5.000 10.000 8.000 5.000 10.000	10.000 15.000 20.000 10.000 7.500 15.000	

	4) Jangka sorong 5) Alat ukur tinggi 6) Counter meter 7) Roll tester 8) Komparator	Pcs Pcs Pcs pcs pcs	15.000 10.000 20.000 50.000 75.000	20.000 12.000 25.000 75.000 100.000		10.000 7.500 15.000 40.000 50.000	15.000 10.000 20.000 50.000 75.000	
2.	<b>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b> a. Mekanik b. Elektronik	pcs pcs	100.000 150.000	250.000 350.000		100.000 100.000	250.000 250.000	
3.	<b>TAKARAN (BASAH/KERING)</b> a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L sampai 25 L c. Lebih dari 25 L	pcs pcs pcs	2.000 3.000 50.000	2.000 5.000 10.000		1.000 2.000 3.000	1.500 3.000 5.000	
4.	<b>TANGKI UKUR</b> a. Bentuk silinder tegak 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut : a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan kL, setiap 10 kL 1.000 kL, setiap 10 kL.	pcs pcs pcs	- - -	250.000 250.000 3.000		- - -	250.000 200.000 3.000	

<p>c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL.</p> <p>d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL.</p> <p>e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL.</p> <p>f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL. Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL</p> <p>b. Bentuk Bola dan Sferoidal</p> <p>1) Sampai dengan 500kL</p> <p>2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :</p> <p>a) 500 kL pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL</p>	<p>Pcs</p> <p>Pcs</p> <p>pcs</p> <p>pcs</p> <p>pcs</p> <p>pcs</p> <p>pcs</p> <p>pcs</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2.000</p> <p>500</p> <p>300</p> <p>200</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p> <p>10.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2.000</p> <p>500</p> <p>300</p> <p>200</p> <p>250.000</p> <p>250.000</p> <p>8.000</p>	
---	---	--	---	--	--	--

	<p>c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL. Bagian dari 10 kL dihitung 10 k</p> <p>c. Bentuk Silinder Datar</p> <p>1) Sampai dengan 10 kL Lebih dari 10 kL</p> <p>2) dihitung sebagai berikut :</p> <p>a) 10 kL pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, Setiap 1 kL</p> <p>c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL</p>	pcs	-	8.000	-	5.000	
		pcs	-	250.000	-	250.000	
		pcs	-	250.000	-	250.000	
		pcs	-	8.000	-	8.000	
		pcs	-	8.000	-	8.000	
5.	<p><b>TANGKI UKUR GERAK</b></p> <p>a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon</p> <p>1) Kapasitas sampai dengan 5 kL</p> <p>2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :</p>	pcs	100.000	300.000	80.000	200.000	

	<p>a) 5 kL pertama  b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL</p> <p>b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal</p> <p>1) Sampai dengan 50 kL Lebih dari 50 kL</p> <p>2) dihitung sebagai berikut :</p> <p>a) 50 kL pertama  b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap 1 kL</p> <p>c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap 1 kL</p> <p>d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap 1 kL</p>	pcs	100.000	300.000		80.000	200.000
		pcs	20.000	20.000		15.000	15.000
		pcs	-	300.000		-	200.000
		pcs	-	300.000		-	200.000
		pcs	-	2.500		-	2.500
		pcs	-	2.000		-	2.000
		pcs	-	1.500		-	1.500



	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap 1 kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 1 kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap 1 kL Bagian dari 1 kL dihitung 1 kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap Kompartemen dihitung satu alat.	pcs	-	1.000	-	1.000	-	1.000
6.	<b>ALAT UKUR DARI GELAS</b> a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	pcs pcs	20.000 15.000	20.000 15.000	20.000 15.000	20.000 15.000	20.000 15.000	20.000 15.000
7.	<b>BEJANA UKUR</b> a) Sampai dengan 50 L b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	pcs pcs	50.000 50.000	- -	50.000 60.000	50.000 60.000	- -	- -

	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	pcs	75.000	-		70.000	-	
	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	pcs	80.000	-		75.000	-	
	e) Lebih dari 1.000 L, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	pcs	100.000	-		80.000	-	
8.	METER TAKSI	pcs	50.000	100.000		50.000	100.000	
9.	SPEDOMETER	pcs	30.000	30.000		25.000	25.000	
10.	METER REM	pcs	30.000	30.000		25.000	25.000	
11.	TACHOMETER	pcs	50.000	50.000		40.000	40.000	
12.	THERMOMETER	pcs	20.000	20.000		15.000	15.000	
13.	DENSIMETER	pcs	20.000	20.000		15.000	15.000	
14.	VISKOMETER	pcs	20.000	20.000		15.000	15.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	pcs	20.000	20.000		15.000	15.000	
16.	ALAT UKUR SUDUT	pcs	20.000	20.000		15.000	15.000	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK							
	a. Meter bahan bakar minyak							

3

	<p>a.1 Meter induk untuk setiap meter uji</p> <p>1) Sampai dengan 25 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 25 m<sup>3</sup>/h dihitung sebagai berikut:</p> <p>a) 25 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 25 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h setiap 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>c) Selebihnya dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h setiap 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h setiap 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Bagian dari 1 m<sup>3</sup>/h dihitung satuan 1 m<sup>3</sup>/h</p>	pcs	180.000		500.000		100.000	150.000	
		pcs	180.000		500.000		100.000	150.000	
		pcs	2.000		2.000		4.000	4.000	
		pcs	1.500		1.500		2.000	2.000	
		pcs	1.000		1.000		1.000	1.000	

	<p><b>a.2 Meter Kerja Untuk setiap jenis media uji</b></p> <p>1) Sampai dengan 15 m<sup>3</sup>/h</p> <p>2) Lebih dari 15 m<sup>3</sup>/h dihitung sebagai berikut :</p> <p>a) 15 m<sup>3</sup>/h pertama</p> <p>b) Selebihnya dari 15 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h, setiap 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>c) Selebihnya dari 100 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 500 m<sup>3</sup>/h setiap 1 m<sup>3</sup>/h</p> <p>d) Selebihnya dari 500 m<sup>3</sup>/h setiap 1 m<sup>3</sup>/h Bagian dari 1 m<sup>3</sup>/h dihitung satuan 1 m<sup>3</sup>/h</p>	pcs	75.000		200.000	50.000	100.000	100.000
	<p><b>a.3 Pompa ukur BBM Untuk setiap nozzle</b></p>	pcs	-		100.000	-	80.000	80.000

18.	ALAT UKUR GAS								
a.	Meter induk								
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	pcs	100.000	100.000	100.000	75.000	100.000		
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sebagai berikut : dihitung								
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	pcs	100.000	100.000	100.000	75.000	100.000		
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	1.000	1.000	1.000	1.000	1000		
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	500	500	500	500	500		
	d) Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	200	200	200	200	200		
	e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	100	100	100	100	100		
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h								

3

	<b>b. Meter Kerja</b> 1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h sebagai berikut : dihitung a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h d) Selebihnya dari 1000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h e) Selebihnya dari 2000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	75.000	100.000	50.000	50.000	50.000
			200	200	200	200	200
			150	150	150	150	150
			100	100	100	100	100
			100	100	100	100	100

	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	pcs	200.000	300.000		200.000	300.000	200.000	300.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	pcs	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	e. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), elpiji untuk setiap nozzle	pcs	-	150.000		-	100.000	-	100.000
19.	<b>METER AIR</b>								
	a) Meter Induk	pcs	25.000	30.000		15.000	20.000	15.000	20.000
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	pcs	75.000	100.000		40.000	50.000	40.000	50.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	pcs	100.000	125.000		80.000	100.000	80.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h								
	b. Meter Kerja	pcs	4000	5.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	pcs	50.000	100.000		20.000	50.000	20.000	50.000
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	pcs	75.000	100.000		50.000	75.000	50.000	75.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h								
20.	<b>METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>								
	a. Meter Induk								

	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	pcs	100.000	200.000		100.000	150.000
	b. Meter Kerja 1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h 2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h 3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	pcs	150.000	250.000		100.000	200.000
		pcs	200.000	300.000		200.000	250.000
		pcs	30.000	50.000		15.000	25.000
		pcs	40.000	80.000		20.000	30.000
		pcs	50.000	100.000		25.000	40.000
21.	PEMBATAS ARUS AIR	pcs	5.000	7.500		5.000	5.000
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	pcs	20.000	25.000		20.000	20.000
23.	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 L b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L c. Lebih dari 10.000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	pcs	200.000	250.000		200.000	200.000
		pcs	250.000	300.000		250.000	250.000
		pcs	500.000	500.000		400.000	400.000
24.	METER ARUS MASSA, untuk setiap media uji :						



	a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut: 1) 10 kg/min pertama 2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap 1 kg/min 3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap 1 kg/min 4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap 1 kg/min 5) Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap 1 kg/min Bagian dari 1 kg/min dihitung 1 kg/min	pcs	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		pcs	100.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		pcs	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		pcs	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		pcs	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		pcs	500	500	500	500	500	500
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media							
	a. Sampai dengan 4 alat	pcs	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	75.000

	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	pcs	50.000	100.000		50.000	75.000	
26.	<b>ALAT UKUR LISTRIK (Meter Kwh)</b> a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas I 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	pcs pcs pcs pcs pcs pcs	60.000 20.000 5.000 2.500 4.500 1.500	60.000 20.000 7.500 5.000 6.000 2.500		60.000 20.000 5.000 2.500 4.000 1.500	60.000 20.000 7.500 5.000 5.000 2.000	
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan, atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b dan huruf c.		-	-		-	-	
28.	<b>PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	pcs	5.000	75.000		5.000	5.000	
29.	<b>STOP WATCH</b>	pcs	10.000	15.000		10.000	10.000	
30.	<b>METER PARKIR</b>	pcs	50.000	100.000		25.000	50.000	

31	<b>ANAK TIMBANGAN</b> a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg. 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg. 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg. b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg. 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg. 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg. c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg. 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg. 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg.	pcs pcs pcs  pcs pcs pcs  pcs pcs pcs	1.500 2.500 3.000  5.000 6.000 20.000  30.000 40.000 50.000	2.000 3.000 4.000  6.000 8.000 20.000  40.000 40.000 50.000		1.000 1.500 2.500  4.000 5.000 20.000  30.000 40.000 50.000	1.500 2.000 3.000  5.000 7.000 20.000  40.000 40.000 50.000	
32.	<b>TIMBANGAN</b> a. Sampai dengan 3.000 kg. 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)							

a) Sampai dengan 25 kg	pcs	15.000	25.000	10.000	15.000
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	pcs	20.000	30.000	15.000	20.000
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg.	pcs	30.000	35.000	25.000	30.000
d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	pcs	50.000	75.000	40.000	50.000
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	pcs	75.000	100.000	50.000	75.000
2) Ketelitian halus (Kelas II)					
a) Sampai dengan 1 kg	pcs	25.000	50.000	20.000	30.000
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	pcs	30.000	60.000	25.000	35.000
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	pcs	40.000	75.000	30.000	50.000
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	pcs	50.000	80.000	50.000	80.000

	<p>e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Ketelitian khusus (kelas I)</p> <p>3) Ketelitian khusus (kelas I)</p> <p>b. Lebih dari 3.000 kg</p> <p>1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton</p> <p>2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton</p> <p>c. Timbangan ban berjalan</p> <p>1) Sampai dengan 100 ton/h</p> <p>2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h</p> <p>3) Lebih besar dari 500 ton/h</p> <p>d. Timbangan dengan 2 skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat diprogram untuk pengguna setiap skala timbang, biaya tera atau tera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-</p>	pcs	100.000	150.000	75.000	100.000
		pcs	8.000	10.000	5.000	8.000
		pcs	50.000	60.000	40.000	50.000
		pcs	200.000	150.000	200.000	150.000
		pcs	300.000	200.000	300.000	200.000
		pcs	400.000	250.000	400.000	250.000

	masing serta menurut tarif pada angka 32 huruf a, huruf b, dan huruf c								
33.	a. Dead Weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100kg/cm <sup>2</sup> 2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup> 3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup> . b. 1) Alat ukur tekanan darah 2) Manometer minyak a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup> b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000kg/cm <sup>2</sup> c) Lebih dari 1.000kg/cm <sup>2</sup> 3) Pressure calibrator 4) Pressure Recorder a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	pcs	20.000	25.000	15.000	20.000	25.000	30.000	45.000
		pcs	30.000	40.000	25.000	30.000	40.000	30.000	45.000
		pcs	45.000	50.000	30.000	45.000	50.000	30.000	45.000
		pcs	12.000	15.000	10.000	12.000	15.000	10.000	12.000
		pcs	10.000	15.000	8.000	10.000	15.000	8.000	10.000
		pcs	25.000	30.000	20.000	25.000	30.000	20.000	25.000
		pcs	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		pcs	40.000	50.000	35.000	40.000	50.000	35.000	40.000
		pcs	10.000	150.000	8.000	10.000	150.000	8.000	10.000

	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000kg/cm <sup>2</sup> c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	pcs pcs	20.000 30.000	25.000 45.000		15.000 25.000	20.000 30.000	
34.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	pcs	20.000	20.000		20.000	20.000	
35	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap Komoditi c. Untuk kayu komoditi lain, setiap komoditi	pcs pcs pcs	25.000 40.000 40.000	50.000 65.000 50.000		25.000 40.000 40.000	50.000 65.000 50.000	
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 35 atau benda /barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam di hitung 1 jam	pcs	50.000	100.000		50.000	100.000	

II. TARIF KHUSUS SIDANG TERA.

NO	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG		
			DIKANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG Tarif (Rp)	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/ PEMAKAI Tarif (Rp)	PENJUJSTIRAN Tarif (Rp)	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/ PEMAKAI Tarif (Rp)	PENJUJSTIRAN Tarif (Rp)
1.	TIMBANGAN						
	a. Sampai dengan 50 kg	Pcs	3.000	3.000	-	3.000	-
	b. Lebih dari 50 kg sampai dengan 500 kg	Pcs	5.000	5.000	-	5.000	-

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT